

Negara Hukum Dan Penegak Hukum Di Indonesia

Mandasari

Program Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri
oppof822@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

The Indonesian nation since the 1945 Constitution was established as the Constitution of the Indonesian state. In its development, this agreement has transformed into a common ideal which is also usually called state philosophy or staatsidee (state ideals). In the concept of democracy, it contains the principles of popular sovereignty (democratie) while in the concept of the rule of law, it contains the principles of the rule of law (nomocratie). Law enforcement mechanisms must also be able to protect the rights of citizens from injustice with the principles of humanity and mutual respect for the continuity of existing laws. This becomes an integral part of the legal system with law enforcement authorities. Indonesia as a democratic rule of law country, adheres to the sovereignty of the people as well as the rule of law. search for research titles and abstracts is made easier by those key words.

Kata Kunci: (3-5 kata)

Penegak Hukum
Negara Hukum

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Bangsa Indonesia sejak Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara). Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie). Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.

Corresponding Author:

Mandasari
Program Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: oppof822@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "The Statesmen" dan "The Law", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik

kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.¹ Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.² Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan antara lain di negara-negara komunis.

Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling memengaruhi antara satu sistem hukum yang satu dengan lainnya, terutama pada negara-negara berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia.³ Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.⁴

Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Keserasian hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik akan terjalin jika ada koridor atau aturan-aturan baku yang disepakati dan dijalankan bersama. Disinilah peran hukum sebagai acuan yang akan membawa demokrasi terwujud dengan meminimalisir berbagai pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Jika pelanggaran itu terjadi maka sudah jelas yang menjadi rujukan dari penanganan dan penindakan dari pelanggaran tersebut yakni hukum yang mengaturnya. Karena hukum itu sendiri pada prinsipnya berfungsi untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum perlu ditegakan sehingga ketertiban masyarakat ini dapat terwujud. Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Materi hukum dalam hal ini apakah rumusan undang - undang sudah baik dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
1. Sarana-prasarana; ini juga sangat mendukung lancarnya proses penegakan hukum.
2. Aparat penegak hukum; sebagai ujung tombak penegakan hukum.
3. Budaya hukum; ini juga faktor penentu suksesnya penegakan hukum yang sangaterat kaitanya dengan budaya di masyarakat yang ada.⁵

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari mungkin memperhatikan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial. Untuk menjawab problematika ini, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih komprehensif dalam bentuk makalah yang difokuskan pada pembahasan tentang negara hukum dan demokrasi serta penegakannya di Indonesia. Pembagian kekuasaan dalam negara Indonesia bersumber dalam ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu ajaran trias Politika merupakan cangkolan asing tambahan Indonesia. Pada kenyataannya bahwa segala peraturan negara bersumber kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dibagi atas jenis peraturan-peraturan tertulis menurut jawatan-jawatan lain yang berdasarkan peraturan tertulis. Instansi-instansi tersebut semuanya tercantum dalam UU Dasar Proklamasi yaitu UUD 1945. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan pembangunan yang efektif, bersih dan berwibawa serta menjunjung supremasi hukum untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 147.

² UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

³ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jatim: Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2016), h. 22.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 22.

⁵ Bernard LTanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), h.104.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan paradigma naturalistik, menurut Muhadjir, 2000;45, menuntut dilaksanakannya penelitian dalam konteks natural, dengan harapan makna yang diangkat dari penelitian memang dari konteksnya dari prakonsep penelitiannya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah menggambarkan tentang fenomena Indonesia sebagai negara hukum. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan *library* resepsi/penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku/karangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang selanjutnya melakukan indentifikasi terhadap substansi judul penelitian Indonesia sebagai negara hukum.

3. PEMBAHASAN

A. Konsepsi Negara Hukum

Ide negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum Masehi. Akar terjaah mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno.⁶ Berdasarkan uraian penjelasan di atas dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Konsepsi dan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat diusia tuanya, sementara itu dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicous*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Dalam bukunya *Politicous* yang dihasilkan dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 SM) menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.⁷ Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, aristoteles, yang menulisnya dalam buku *Politics*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutny ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan- ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik.⁸

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁹

Konsep negara hukum material, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen.¹⁰ Adapun Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri "ke Indonesiaannya" juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila", sehingga menjadi "negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), h.11.

⁷ Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 36.

⁸ *Ibid.*, h. 40.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, h. 152

¹⁰ Moh. Mahfud, MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h.20-27

Negara hukum Indonesia merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia kalimat ini bukanlah berarti bahwa negara hukum sama dengan negara adat atau hukum agama, dan sangat berbeda dengan negara kekuasaan atau negara polisi. Bila ditinjau dari aspek sosiologis bahwa Indonesia sejak dahulu telah mengalami telah mengalami evolusi masyarakat dari masa ke masa dengan bentuk kesatuan masyarakat yang berbeda-beda baik zaman sebelum kerajaan, kerajaan, zaman penjajahan sampai pintu gerbang Indonesia sebagai tonggak Indonesia merdeka 17 Agustus sebagai awal dimulainya pemerintahan negara yang berdasarkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945. Karena negara hukum Indonesia, terdapat dalam kalimat kata pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia". Jadi tumbuh tegas bahwa sumber hukum yang memancarkan segala peraturan negara ialah proklamasi kemerdekaan 1945 sendiri, sejak hari proklamasi maka mulailah perkembangan hukum nasional tertulis. Artinya semenjak tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi susunan ketatanegaraan Republik Indonesia tidak lagi dibentuk atas susunan penjajahan/kolonial/kerajaan, melainkan semata-mata disusun atas kemerdekaan nasional yang berdaulat penuh.

Untuk selanjutnya hukum adat dan peraturan agama atau hukum kolonial masih berlaku dalam zaman peralihan, maka berlakunya itu adalah hanya dengan kekuatan suatu peraturan tertulis. Konstitusi Republik Indonesia 1945 adalah konstitusi penyusunan kemerdekaan nasional yang pertamakali dengan tertulis, dimana Undang-undang Dasar 1945 merupakan *fundamental law* Republik Indonesia. Negara Indonesia di zaman dahulu, misalnya Kerajaan Majapahit, Airlangga, Kedatuan Siwijaya, negara Melayu-Minangkabau, Mataram Penjajaran dan Aceh dan semuanya menurut ketatanegaraan hukum kebiasaan yang sebagian besar atau seluruhnya tidak tertulis dalam suatu buku kodifikasi walaupun ditinjau dari sudut sejarah memang dapat berlaku atau bertahan lama. Hal ini juga dapat menunjukkan dasar-dasar hukum Republik Indonesia menurut UUD 1945 memang sesuai dengan syarat-syarat kepribadian dan peradaban bangsa Indonesia, dengan hawa iklim dan tinjauan hidup nasional.

Di dalamnya terdapat unsur kemenangan segala revolusi sedunia dan menjadi pendorong revolusi Indonesia. Dengan demikian maka UUD 1945 tidaklah mengenai ajaran-ajaran Trias Politika yang membagi tugas pekerjaan pemerintahan atau perlengkapan negara menjadi tiga buah perlengkapan (organ) atau tiga buah jawaban (fungsi). Tetapi UUD 1945 dengan tegas melaksanakan pembagian pekerjaan pemerintahan atau perlengkapan negara atas pelaksanaan dasar beberapa pembagian atau pemisahan kekuasaan (*division* atau *separation of powers*) dengan tujuan untuk kelancaran pekerjaan dan untuk perlindungan warga negara Indonesia sebagai negara hukum. Pembagian kekuasaan ini adalah sesuai dengan kebudayaan pribadi bangsa Indonesia di bidang penyusunan ketatanegaraan nasional, seperti ternyata dalam negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat di sepanjang masa. Penyusunan ketatanegaraan yang bersumber pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu adalah pelaksanaan kemerdekaan dalam tatanan hukum konstitusional dengan menurut tuntutan modern di Indonesia sejak revolusi-revolusi di belahan dunia sampai merdeka tahun 1945. Pembagian kekuasaan pemerintah berlangsung dalam kesatuan pemerintah yang bulat dan semata-mata untuk memperteguh persatuan dan kekompakan dalam negara kesatuan dengan menjamin kelancaran administrasi dan kebebasan rakyat Indonesia.

Jadi pembagian kekuasaan adalah untuk memberantas perpecahan dalam masyarakat dan untuk menjamin kesatuan tindakan dalam negara Republik Indonesia, yang tidak mengenal pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, melainkan mewujudkan kesatuan dan persatuan nasional dalam Republik Indonesia yang pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, sehingga Undang-undang Dasarnya dan segala peraturan-peraturan negara sewajarnya harus bersumber kepada kemerdekaan nasional, yang sudah dituangkan di dalam UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 37 ayat 4 aturan peralihan dan dua ayat aturantanambahan berikut penjelasan-penjelasan. Sistem pemerintahan negara yang ditugaskan dalam UUD, bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

B. Praktik Penegakan Hukum

1. Ciri-ciri Negara Hukum

Salah seorang sarjana dari Jerman yang dianggap berjasa mengemukakan pendapatnya mengenai konsep negara hukum ialah F.J. Stahl, dengan semboyannya bahwa "negara harus menjadi negara hukum", semboyannya ini menjadi pendorong perkembangan zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagai lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara

langsung tidak jauh dari pada seharusnya menurut suasana hukum. Semboyan F.J. Stahl ini merupakan suatu filsafat yang perlu kita renungkan bahwa siapa yang tidak rindu dengan tegaknya keadilan dalam perlakuan di muka hukum. Karena dengan adanya keadilan yang diperlakukan rakyat tentunya akan dirasakan kemanfaatan perlakuan dari pemerintah. Sehingga rakyat merasa terlindungi dan dijamin hak asasinya. Tata tertib menurut hukum harus benar-benar dijalankan asalkan hukum yang diberlakukan kepada rakyat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena pada prinsipnya hak asasi manusia harus benar-benar diperhatikan, dan dilindungi dengan menjamin kebebasan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan pendapat Paul Schalten sudah jelas menginginkan supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law). Dengan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dari penguasa (absolutisme) di hadapan hukum kedudukan warga negara sama baik warga atau pejabat, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

2. Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan negara ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dimana merupakan amanat yang sangat mulia untuk dilaksanakan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (rechts staat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machts staat). Didalam praktiknya sangat mengecewakan rakyat, kekecewaan atas lemahnya penegakan hukum karena apa yang seharusnya dalam hukum ternyata non-sense dalam kenyataan. Hal ini disebabkan karena intervensi politik yang sangat dominan, disamping realitasnya hukum adalah produk politik. Bangsa Indonesia yang sudah merdeka setengah abad lebih belum merasakan kesejahteraan yang sebenarnya, situasi dan kondisi yang sangat tergantung bagaimana proses politik yang terjadi dibalik perbuatan resmi tentang hukum. Indonesia negara hukum dinilai oleh rakyat bagaimana implementasi hukum di lapangan. Penilaian rakyat hanya terbatas asumsi- asumsi mengenai hubungan politik dan hukum yang berkembang selama ini asumsi itu tidak ada yang salah dan kenyataan tidak ada yang benar, hanyasekedar pilihan.

3. Hukum determinan atas politik.

Hal ini merupakan suatu dambaan bangsa Indonesia karena di dalam pembukaan UUD 1945 "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Hal ini tidaklah pernah terwujud dalam negara hukum Indonesia. Aliran pengertian negara persatuan kenyataannya terpecah belah konflik berkepanjangan hampir semua di provinsi porak-poranda seperti Maluku, Aceh, Papua, Sampit, Poso bahkan Timor Timur yang sudah di bangun dengan modal tenaga, pikiran, keringat bahkan dengan ribuan nyawa dicaplok lagi oleh politik negara adikuasa. Kasus-kasus HAM, KKN tidak ada yang diselesaikan konsep kemakmuran dan kesejahteraan yang tercermin dalam keadilan dalam perlakuan terhadap hukum belum terwujud, Belum mampu mengubah kemiskinan menjadi makmur, kehidupan dimana rakyat mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan terjaminnya keamanan, keselamatan, ketenteraman kesenangan hidupnya, tidak kurang suatu apapun.:

a. Politik determinan atas hukum

Ini merupakan das sein, sehingga hukum di Indonesia sulit ditegakkan karena kadang-kadang suatu keputusan penguasa tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan politik. Pemerintah dalam hal ini bisa berhenti ditengah jalan dai jabatan presiden apabila sudah tidak mendapat dukungan politik. Salah satu contoh pada waktu pemerintah Soekarno bahwa Dekrit pada 5 Juli 1959 berjalan dengan mulus karena mendapat dukungan politik dari Rakyat plus ABRI. Sedangkan pada zaman presiden Gusdur keputusannya banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan politis dai rakyat dan ABRI:

- Gusdur mengeluarkan Dekrit
- Gusdur mengeluarkan Keppres memecah Kapolri dimana Polri pada waktu itu tidak mau tunduk kepada keputusan Presiden. Ini adalah salah satu bukti bahwa di dalam suatu negara hukum dimana penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya karena tidak mendapat dukungan politik dan rakyat/ABRI.

b. Yang baik sebenarnya adalah bahwa dalam suatu negara hukum antara hukum dan politik seharusnya interdependen (*das sollen das sein*) salingmelengkapi. Karena pada praktiknya *das sollen* dan *das sein* itu pasti adasecara bersamaan didalam segala bidang kehidupan manusia sebagai dunia "teori" dan dunia praktik atau dunia kenyataan, yang akan selalu saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain.

Demikian pula tentunya dalam bidang segala ilmu dan teori hukum yang pertama dipelajari oleh calon sarjana hukum atau para peminat pengetahuan hukum semuanya itu adalah bentuk-bentuk yang langsung daridas *sollen*, sedangkan praktik/pelaksanaan atas pencerapan hukumnya sendiri itulah yang bam termasuk *das sein*. Karena hukum itu sendiri merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang yang harus ditaati dalam

hidup bermasyarakat. Masyarakat yang akan diatur oleh hukum adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu. Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat salah satu prinsip dan pada pemerintahan yang baik. Disamping mampu mendorong memotivasi setiap warga untuk berpartisipasi mempergunakan hak dalam menyampaikan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian akan dapat menanamkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan ini memberikan peluang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Asas kekeluargaan dalam pasal banyak. 33 UUD 1945 kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang boleh berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang Negara Indonesia sebagai negara hukum apabila bercermin kepada UUD 1945 maka hukum di sini tidak lain adalah sebagai wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Jadi hukum ialah wahana untuk tata "Tenterem Kata Raharja", jadi bukan sekedar untuk Kamtibmas. Asas kekeluargaan didalam UUD 1945 tercermin dalam pasal pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang pasal baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Menegakkan demokrasi yang intinya didalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuan pokok sistem pemerintahan negara berkeadilan sosial yang dijelaskan pada pasal 33 UUD 1945, sedangkan perikemanusiaan atau menegakkan perikemanusiaan yang didalam pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Adapun fungsi hukum sebagai pengayoman yang digambarkan dengan pohon pengayoman maka visualisasi hukum dan keadilan ini berbeda dengan negara yang sistem pemerintahannya yang liberal dimana hukum dan keadilan digambarkan sebagai Dewi Yustisia yang memegang pedang. Negara dianggap sebagai hasil perjanjian masyarakat dari pada individu yang bebas. Status yang kita sebut bernegara merupakan hasil usaha manusia untuk meningkatkan dirinya dari status alam (status naturalis) dengan hukum imbasnya ke status bernegara (*status civil*) dengan perlindungan atas hak asasinya (*civil rights*). Berpangkal pada manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan orang lain. Sehingga negara bukan terbentuk atas perjanjian melainkan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang maha kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Asas kekeluargaan merupakan suatu kesepakatan satu tujuan. Disamping itu sesuai rumusan didalam alinea II pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa bangsa Indonesia mencitrakan keadaan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

C. Indonesia Negara Hukum yang Sedang Berkembang

Indonesia sebagai negara hukum yang sedang berkembang sudah setengah abad lebih merdeka, masih menghadapi banyak masalah di dalam hal penegakan hukum. Transisi dari pemerintahan orde bam yang otoriter kepada orde reformasi yang belum jelas program, dan sasaran reformasinya. Transisi sudah berjalan 4 (empat) tahun hanya kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers yang sudah dirasakan. Kebiasaan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers masih tidak percaya, pemerintah jatuh bangun, *resuffle* kabinet tidak menentu. Di hampir semua provinsi dan kabupaten berganti unjuk rasa. Semua ini berakibat ekonomi goyah, harga turun naik, penegakan hukum tidak ada, dampak negatif dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang sedang mengalami transisi tidak dirasakan.

Di samping itu sebagai negara yang sedang berkembang beberapa masalah yang menonjol yang sulit diatasi antara lain:

1. KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di semua daerah provinsi, kabupaten pada semua tingkat dan kesempatan belum terpecahkan (penegakan hukumnya).
2. Otorisasi berlebihan di semua provinsi dan kabupaten, belum siap dan matang perencanaannya sehingga penggunaan dana tidak terarah maka terjadi pemborosan di semua kabupaten.
3. Tidak ada pertanggungjawaban secara transparan, rakyat sendiri bingung kemana arah reformasi yang didung-dungkan selama ini, rakyat/mahasiswa menjadi korban orang yang berteriak mengaku pemimpin reformasi yang menikmati.
4. Kondisi seperti ini menimbulkan kebijaksanaan pemerintah tidak efisien. Kelemahan utama hukum perundang-undangan dimana kegagalan dalam mengungkapkan dengan jelas hubungan sebab-akibat UU dengan pembangunan.

D. Penegakan Hukum dalam Negara Hukum

Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”¹¹. Bagi suatu negara demokrasi, pastilah menjadikan pula ‘hukum’ sebagai salah satu asas yang lain. Ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum. Pertama, disebutkannya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*)¹². Kedua, negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum¹³.

Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakkan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali Nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.¹³

Supremasi hukum dapat dimaknai secara sempit, yaitu menempatkan hukum pada posisi supreme (teratas) untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, baik dalam masyarakat maupun dalam konteks politik dan kenegaraan. Kehadiran hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat haruslah lebih dari hanya sekedar untuk secara ad hoc menyelesaikan sengketa (*dispute*) kongkrit. Penegakan hukum dalam pemaknaan supremasi hukum secara sempit ini seringkali dihubungkan pada kasus-kasus di mana terdapat pelanggaran hukum yang dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban hukum tertentu, karena kurang efektifnya penegakan hukum. Dalam negara hukum demokrasi, persoalan penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari banyak aspek tentang hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Pembahasan supremasi hukum haruslah dimaknai sebagai supremasi hukum dalam konteks sebuah negara hukum demokrasi. Supremasi hukum yang hanya bermakna sempit saja akan dapat membuahkan pengokohan terhadap sistem otoriter, yang mana justru dalam sistem inilah paling dominan penggunaan kekuasaan yang dibungkus dalam bentuk formal hukum untuk melakukan represi kepada rakyat. Sebuah negara hukum demokrasi mempunyai lima asas normatif yang fundamental, yaitu:

1. Asas legaliteit.
2. Perlindungan hak-hak dasar.
3. Asas pengawasan oleh peradilan.
4. Pemisahan kekuasaan.
5. Demokrasi¹⁴

Dalam kenyataannya praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum tersebut. Hukum yang semula diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib, ternyata dilanda krisis yang tak kalah hebatnya. Korupsi, konflik daerah, dan tindakan kekerasan kini marak terjadi di Indonesia. Setelah memasuki masa reformasi yang hendak menjadikan pembangunan hukum sebagai salah satu agendanya, Indonesia terjebak ke dalam ironi. *Pertama*, Indonesia diketahui secara internasional sebagai salah satu negara paling korup di dunia, namun sangat jarang koruptor yang dapat dijerat dengan hukum. *Kedua*, secara konstitusional Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, tetapi dalam kenyataannya hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik. Itu semua memberi kesimpulan bahwa peran hukum dalam reformasi masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kinerja yang efektif. Tidak sedikit pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Moh Mahfud MD menguraikan diantara pelanggaran hukum yang banyak terjadi yaitu adakalanya orang yang menurut rasa keadilan harus ditahan namun kenyataannya tidak ditahan, sebaliknya orang yang menurut kewajiban tidak perlu ditahan namun kenyataannya malah ditahan. Tidak jarang juga masyarakat tertahan lamanya nasib suatu perkara, apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, bahkan sering ditengarai adanya permainan untuk meneruskan atau menghentikan proses suatu perkara pidana dengan pembayaran tertentu.

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

¹³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta:LP3ES, 2007), h. 153.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Op.Cit, h. 298

Bagi mereka yang memiliki uang, suatu kasus bisa dibeli agar tidak diteruskan ke pengadilan dengan kesimpulan ‘tidak cukup bukti’ dan karenanya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Akibatnya, hukum kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkaradi pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam masyarakat. Bahkan orang yang mengadukan atau menyampaikan laporan terjadinya tindak pidana, tidak jarang malah dijadikan tersangka dan diperas dengan sejumlah uang agar tidak diproses lebih lanjut.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan hukum itu dibutuhkan oleh manusia dan berfungsi bagi kelangsungan hidupnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tentram, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran terhadap hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakan hukum. Lebih jauh menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechts-sicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Sudikno merupakan syarat bagi perlakuan suatu hukum, karena untuk tercapainya tujuan hukum itu sendiri ketiga unsur tersebut menjadi tolak ukur bagi penilaian atas berhasil tidaknya penerapan hukum di tengah masyarakat, lebih jelasnya, penerapan suatu hukum jika tidak memberi kepastian hukum terhadap suatu persoalan yang disengketakan, juga tidak memberi rasa keadilan terhadap mereka yang berperkara, itu berarti hukum tersebut tidak memberi manfaat kepada manusia. Jadi, hal-hal diatas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu di mananorma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui penyadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya di dalam mengembalikan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Keberadaan suatu negara hukum memungkinkan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakatnya secara universal dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi, sehingga keberadaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara otomatis memberikan konsepsi pembelajaran dan pendidikan terhadap ketaatan hukum yang diharapkan karena adanya suatu hukum. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan tentang hukum yang dimaksud oleh masyarakatnya secara langsung akan membebani negara itu sendiri sebagai penyelenggara negara terhadap hukum dan masyarakat sebagai pihak yang seharusnya taat terhadap hukum. Mekanisme kelembagaan negara hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Lembaga kehakiman yang secara bebas dan taat akan asas keadilan untuk memberikan pengendalian terhadap keberadaan hukum negara sebagai negara hukum.

¹⁵ Desy Indriani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *Artikel Adalah*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638, h. 56.

¹⁶ Abdul Wahid, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Tarsiti, 1997), h. 183-184.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Konsep Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Paham negara hukum yang digunakan di Indonesia dan pernah populer adalah istilah (*rechtsstaat*). Sementara itu, untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila”, sehingga menjadi “negara hukum Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*legitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan konsensus hukum yang ada, mengantarkan tatanan hukum yang lebih fleksibel dan dinamis, serta penegakan secara demokrasi terhadap persepsi bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstusi dalam peraturan perundang-undang sebagai pemegang kekuasaan penuh negara. Secara teoritis penegakan hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penerapannya. Dengan berbagai konsepsi yang ada dan kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dan masyarakat secara umum dalam tataran aturan yang diberlakukan menjadi sedikit apatis dengan tingkat kepercayaan yang semakin luntur dan keyakinan yang semakin pesimis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penegakan Negara hukum Demokrasi Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah agar wibawa hukum dapat terbangun. Semua aparat penyelenggara negara harus taat dan tunduk kepada hukum. Apabila kita konsisten menerapkan konsep negara hukum, akan tercipta hubungan yang harmonis dan serasi antara pemerintah dengan rakyat dengan memprioritaskan kerukunan seperti yang terkandung dalam negara hukum Pancasila.

4.2 Saran/Rekomendasi

Masyarakat yang demokratis di dalam negara hukum, hak-hak sipil dan kebebasan harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual

REFERENSI

- Abdurrahman, SH., MH., Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia, Edisi Petama CV. Akademika Presidento.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Desy, Indriani, Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *Artikel Adalah*, Buletin Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 6d (2018) ISSN: 2338 4638.
- Fahmal, Muin, *Peran Asas-Asas Umum pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Hari, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UII-Press, 1995.

- Hasil perubahan ketiga UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Ltanya, Bernard. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010.
- MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. MD, Mahfud, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: liberti, 1993.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Susesno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis*. Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam. Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Prof, Dr. dan Tatiek Sidjatwati Dr., SH., MS., 2002. *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Wahid, Abdul, *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Bandung: Tarsiti, 1997